



**GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI dan Anggota PGI)
MAJELIS SINODE**

Jln. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 832943, 826927 Fax. 831182, 832943 KUPANG – NTT – 85228
E-mail: sinodegmitkupang@yahoo.com, info@sinodegmit.org Website: www.sinodegmit.org

KEPUTUSAN

MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI di TIMOR

NOMOR: 10/KEP/MS-GMIT/XLI/2017

TENTANG

PERATURAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

DALAM KESETIAAN DAN KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA

MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI TIMOR,

- MENIMBANG** : a. bahwa oikonomia adalah bagian dari pelayanan gereja yang mesti menjadi perhatian serius untuk dibuat dalam peraturan yang mengikat seluruh lingkup pelayanan di Gereja Masehi Injili di Timor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu disusun Peraturan Gereja Masehi Injili di Timor mengenai Peraturan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk Keputusan Majelis Sinode.
- MENGINGAT** : 1. Ketetapan Sinode GMIT Nomor. 03/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Pokok – Pokok Eklesiologi GMIT;
2. Ketetapan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Nomor: 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT;
3. Ketetapan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Nomor: 05/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Jemaat;
4. Ketetapan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Nomor: 06/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor. 4/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Klasik;

5. Ketetapan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Nomor. 07/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor. 5/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Sinode;

MEMPERHATIKAN: Pembahasan Hasil Sidang Komisi D2 tentang Draft Peraturan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dalam Persidangan Majelis Sinode GMIT XLI tanggal 25 Februari 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

Pasal 1

- (1) Menerima Hasil Kerja Komisi D2 dengan sejumlah catatan perbaikan dan perubahan demi penyempurnaan peraturan ini;
- (2) Penetapan Peraturan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor agar mengatur dan menata berbagai fungsi Badan dimaksud pada semua lingkup pelayanan di GMIT;
- (3) Lampiran Peraturan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan Badan Pelayanan pada masing-masing lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor untuk mengemban keputusan ini dengan membentuk badan dimaksud pada lingkup pelayanannya masing-masing

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
Agar semua anggota GMIT mengetahuinya, maka mewajibkan untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.

Ditetapkan di : Kupang
Oleh : Majelis Sinode GMIT
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI
Tanggal : 25 Februari 2017

Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor

Ketua



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON

Sekretaris,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH

Lampiran: Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor. 10/KEP/MS-GMIT/XLI/2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Sinode GMIT Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pelayanan GMIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

- (1) Peraturan ini disebut Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Sinode tentang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pelayanan GMIT;
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pelayanan selanjutnya disingkat BPPPP adalah Badan Pembantu Pelayanan yang dibentuk oleh persidangan di masing-masing lingkup untuk membantu Majelis di masing-masing lingkup dalam melaksanakan tugas perencanaan, penelitian, dan pengembangan pelayanan pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode;
- (3) Yang dimaksud dengan *perencanaan* adalah suatu proses untuk mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi yang digunakan serta mengembangkan rencana dan aktivitas organisasi;
- (4) Yang dimaksud dengan *penelitian* adalah suatu kegiatan ilmiah dan konstruksi yang dilaksanakan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia/organisasi untuk mengetahui apa yang dihadapinya;
- (5) Yang dimaksud dengan *pengembangan* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
- (6) Yang dimaksud dengan *tim kerja* adalah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengoordinasi kerja organisasi dengan latar belakang ilmu yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2
DASAR

Pembentukan BPPPP didasarkan pada:

- a. Alkitab;
- b. Pokok-pokok Eklesiologi;
- c. Tata GMIT;
- d. Rekomendasi persidangan masing-masing lingkup

Pasal 3 TUJUAN

BPPPP dibentuk dengan tujuan untuk membantu capaian pelayanan di tiap lingkup dalam bidang perencanaan, penelitian, pengembangan pelayanan untuk mewujudkan visi dan misi GMIT

BAB III PEMBENTUKAN Pasal 4

1. BPPPP dibentuk oleh:
 - a. Persidangan Jemaat untuk BPPPPJ;
 - b. Persidangan Klasis untuk BPPPPK;
 - c. Persidangan Sinode untuk BPPPPS.
2. Persidangan di tiap lingkup memberikan rekomendasi kepada majelis di tiap lingkup untuk membentuk struktur BPPPP dan mengangkat anggota-anggotanya.
3. Struktur BPPPP terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Tim kerja BPPPP yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di tiap lingkup.
4. Ketua dan Sekretaris dipilih dalam persidangan majelis di tiap lingkup.

Pasal 5 Syarat Keanggotaan

Keanggotaan BPPPP antara lain:

1. Ketua dan Sekretaris dapat dipilih dari Pendeta, Pendeta Emeritus, Penatua, Diaken dan Pengajar;
2. Tim kerja dapat dipilih dari anggota sidi (non presbiter) di masing-masing lingkup.
3. Syarat pengangkatan anggota Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Pelayanan:
 - a. Memahami Rencana Induk Pelayanan (RIP) dan Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) dengan baik;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki kemampuan membuat perencanaan, penelitian dan pengembangan pelayanan di tiap-tiap lingkup;
 - c. Memiliki kemampuan melakukan penelitian.
4. Anggota BPPPP dan tim kerja diperhadapkan dalam suatu kebaktian jemaat sebelum melaksanakan tugas.

BAB IV WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6 Wewenang BPPPP

BPPPP memiliki wewenang untuk:

- a. Melaksanakan pelayanan mencakup: perencanaan, penelitian dan pengembangan pelayanan di tiap lingkup;
- b. Mengusulkan nama Tim Kerja BPPPP kepada majelis di tiap lingkup;
- c. Membangun kerjasama dengan Badan Pembantu Pelayanan (BPP) dan Unit Pembantu Pelayanan (UPP) di tiap lingkup.

Pasal 7
Tugas BPPPP

BPPPP bertugas untuk:

- a. Membuat pelaksanaan sistem perencanaan pelayanan di tiap lingkup berbasis input – output - outcome dokumen RIP dan HKUP guna mencapai sistem presbiterial sinodal;
- b. Membuat database GMIT terkait profil masing-masing lingkup pelayanan;
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan penelitian dan pengembangan pelayanan GMIT;
- d. Bekerjasama dengan UPP dan BPP lainnya di tiap lingkup;
- e. Membantu Majelis di tiap lingkup dalam rangka proses pembentukan jemaat dan klasis;
- f. Menjemaatkan RIP dan HKUP;
- g. Membantu majelis di tiap lingkup dalam penyusunan program pelayanan tahunan serta pendampingan perencanaan strategis dan penjabaran Program Pelayanan Tahunan di tiap lingkup

Pasal 8
Tanggung jawab BPPPP

BPPPP bertanggung jawab kepada persidangan majelis masing-masing lingkup sebagai wujud pertanggung jawaban iman kepada Tuhan

BAB V

TIM KERJA

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab

- (1) Tim Kerja BPPPP bersama BPPPP merencanakan, meneliti dan pengembangan kegiatan pelayanan di tiap lingkup dan melaksanakan tugas lain yang relevan atas permintaan BPPPP berdasarkan kebutuhan pelayanan;
- (2) Tim Kerja BPPPP bertanggungjawab kepada BPPPP di tiap lingkup.

BAB VI
PELAKSANAAN TUGAS BPPPP

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 10

- (1) BPPPP melaksanakan *koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi* perencanaan program dan kegiatan pelayanan di tiap lingkup;
- (2) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. Seminar dan Lokakarya Perencanaan Pelayanan di tiap lingkup dengan tujuan: memperoleh standar format perencanaan pelayanan; menyiapkan model metodologi perencanaan pelayanan; dan menyiapkan fasilitator/pelatih bagi kegiatan perencanaan pelayanan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan pelayanan.

Pasal 11

Dokumen Perencanaan

- (1) Dokumen perencanaan pelayanan terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Pelayanan (RIP) GMIT;
 - b. Haluan Kebijakan Umum Pelayanan (HKUP) GMIT; dan
 - c. Program Pelayanan Tahunan majelis masing-masing lingkup.
- (2) Dokumen perencanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dipersiapkan oleh BPPPPS berdasarkan usulan dari BPPPPK dan BPPPPJ. Selanjutnya, BPPPPS mengajukannya ke persidangan sinode.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 12

- (1) BPPPP melaksanakan penelitian dengan tujuan:
 - a. Memperoleh data dan informasi yang terkini, akurat, dan isu-isu yang digumuli bersama di tiap lingkup pelayanan;
 - b. Mengetahui pelaksanaan dan perkembangan pelayanan; dan
 - c. Mendisain model evaluasi pelaksanaan pelayanan di tiap lingkup.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. BPPPP dan atau Tim Kerja BPPPP;
 - b. BPPPP dalam kerja sama dengan BPP dan UPP di tiap lingkup; dan/atau
 - c. BPPPP dalam Kerjasama dengan mitra GMIT.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh BPPPP di tiap lingkup untuk memaksimalkan semua potensi yang ada, baik secara individu dan persekutuan secara terencana, terbuka, holistik, dan terarah;
- (2) Pengembangan meliputi pembangunan manusia dan pengembangan sarana di tiap lingkup.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan pelayanan dan hanya dapat diubah oleh Persidangan Majelis Sinode GMIT.

Pasal 15

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pokok tentang BPPPP mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua anggota GMIT mengetahuinya, maka mewajibkan untuk ditempatkan dalam warta grejawi.

Ditetapkan di : Kupang
Oleh : Majelis Sinode GMIT
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI
Tanggal : 25 Februari 2017

Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor

Ketua



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON

Sekretaris,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH

PENJELASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : cukup jelas

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Visi GMIT

Terwujudnya GMIT sebagai gereja yang misioner, yaitu GMIT sebagai:

1. Gereja yang memahami diri sebagai keluarga Allah yang terikat oleh Kasih Kristus dan secara bersama-sama ikut serta dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia;
2. Gereja yang memahami diri sebagai umat keluaran yang diutus ke dalam dunia untuk membawa Syalom Allah di mana semua anggota GMIT berfungsi sebagai surat Kristus yang hidup untuk membawa kabar baik bagi dunia sesuai dengan teladan Kristus, Sang Diakonos Agung;
3. Gereja yang jemaat-jemaatnya saling membina, membangun dan bertumbuh menuju kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus.

Misi GMIT

Untuk mewujudkan visinya maka GMIT terpanggil untuk melaksanakan misi pelayanan Koinonia, Marturia, Diakonia, Liturgia dan Oikonomia yang selanjutnya disebut sebagai Panca Pelayanan GMIT.

1. Menghadirkan GMIT sebagai sebuah persekutuan Gereja Kristen yang Esa, Kudus dan Am serta Rasuli yang secara inklusif menyampaikan Syalom Allah di dunia dalam kebersamaan dan kesetaraan dalam pelayanan dan secara aktif mengembangkan persekutuan hidup yang produktif sebagai warga Indonesia serta memajukan kebaikan dunia dan kemanusiaan;
2. Mengembangkan teologia dan spiritualitas yang menyatakan jati diri GMIT sebagai utusan Kristus yang oleh karenanya memungkinkan keterlibatan segenap anggota jemaat GMIT dalam berbagai bidang kehidupan di dunia sebagai pengejawantahan kesaksian hidup;
3. Menyatukan, mengarahkan dan mendayagunakan berbagai karunia dan talenta anggota GMIT dalam pelayanan bagi jemaat dan masyarakat untuk menjawab berbagai kebutuhan nyata warga jemaat, masyarakat dan kemanusiaan secara holistik, komprehensif dan berkelanjutan;
4. Menghadirkan GMIT sebagai komunitas ibadah yang visioner dan misioner, sesuai jati diri GMIT yang khas, yang diwujudkannyatakan dalam seluruh aspek kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan kemanusiaan;
5. Membangun struktur dan fungsi GMIT yang berdisiplin, kreatif, produktif dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sebagai landasan organisasi yang tangguh guna terlibat dalam berbagai aktivitas pelayanan dalam azas presbiterial-sinodal sekaligus memiliki kepedulian ekologi yang tinggi.

Pasal 3 a :

1. Rencana Induk Pelayanan (RIP) GMIT adalah suatu arah atau haluan GMIT dalam garis-garis besar mengenai amanat kerasulan seperti yang tertuang dalam Tata GMIT (Program Jangka Panjang selama 20 tahun);
2. Rencana Induk Pelayanan GMIT merupakan rangkaian program-program pelayanan dalam garis besarnya yang bersifat menyeluruh, terarah, dan sistematis dan dilaksanakan secara berkesinambungan;

3. Rangkaian program-program pelayanan dilaksanakan secara berkesinambungan agar Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan kepada segala makhluk (Mrk. 16:15), sebagai suatu keutuhan ciptaan sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan segala lidah mengaku: Yesus Kristus adalah Tuhan (Fil. 2:10-11).

Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) adalah program jangka menengah (4 tahun/1 periode), terdiri dari empat bagian/pokok yaitu:

1. Haluan: arah yang ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pelayanan GMIT yang hendak dicapai selama periode 2015 - 2019;
2. Kebijakan adalah strategi pelayanan dan cara bertindak GMIT dengan menggunakan akal budi, pengetahuan, pengalaman dan ketaatan kepada Tuhan;
3. Umum berarti menyeluruh, meliputi GMIT pada lingkup Sinode, Klasis dan Jemaat;
4. Pelayanan adalah segenap usaha GMIT dalam rangka mengemban misinya yang secara garis besar dituangkan dan dijabarkan dalam Haluan Kebijakan Umum Pelayanan untuk periode 2015 - 2019.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

BAB IV WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 a :

Input adalah kumpulan sumberdaya (3 M – Man, Money, Material: Orang, Uang, Materi) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Input terdiri dari waktu, tempat, dana, fasilitas dan jaringan.

Output adalah:

1. Hasil/keluaran kegiatan, atau apa produk dari kegiatan itu: misalnya jumlah buku yang dihasilkan, jumlah lokakarya yang diselenggarakan, jumlah orang yang dilatih (HASIL LANGSUNG KEGIATAN);
2. Aktivitas apa yang kita lakukan/what we do seperti: seminar, pertemuan, kebaktian, modul, kurikulum, pelatihan, konseling, memfasilitasi, bekerja dengan media;
3. Apa yang kita capai/what we reach: seperti peserta, klien, agen, pembuat kebijakan, pelanggan

Outcome adalah:

1. Dampak program/perubahan atau keuntungan yang merupakan hasil dari pelaksanaan program misalnya Meningkatkan keterampilan/pengetahuan, kesadaran untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang (HASIL TIDAK LANGSUNG ATAU HASIL LANJUTAN DARI KEGIATAN).
2. Dampak Program Jangka Pendek atau hasilnya adalah *pembelajaran* seperti: kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, pendapat/opini, aspirasi, motivasi;
3. Dampak Program Jangka Menengah atau hasilnya adalah *tindakan* seperti: perilaku, praktik, pembuatan keputusan, kebijakan, aksi sosial;
4. Dampak Program Jangka Panjang/ Dampak Utama/hasilnya adalah *kondisi* seperti: kemandirian jemaat/ gereja (dana, daya, teologi/iman), menjadi Gereja yang missioner: melayani dunia berdasarkan panca pelayanan, Keadilan (justice), perdamaian (peace), keutuhan ciptaan (integrity of creation), sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Pasal 8 : Cukup Jelas

BAB V TIM KERJA

Pasal 9 : Cukup Jelas

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS BPPPP

Pasal 10 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *koordinasi* adalah perihal mengatur suatu organisasi sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Yang dimaksud dengan *integrasi* adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Yang dimaksud dengan *sinkronisasi* adalah perihal menyinkronkan, menyerentakan.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas